

MODEL PEMBIAYAAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN NON APBN UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI KREATIF

Sriyono Sriyono
Dosen Pascasarjana Magister Manajemen
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
(UMSIDA)

ABSTRAC. In Rule No. 33 of 2004, the financial resources come from local revenue (PAD), the balance funds, loan area, and acceptance of others are legitimate. PAD is consist of; tax, retribution, part profit enterprises, but it is also coupled with tax revenues and non-tax, consisting of; sharing Land and Building Tax (PBB), income tax, natural resources, is still far from sufficient to finance government expenditure to total revenue when compared to the magnitude of transfers from the central government


There are several models for the local financing through the issuance of municipal bonds and ensure the participation of the business community as part of the stakeholders in the area to engage more actively in finding solutions to the fiscal problems of the area. Increased cooperation between government and the private sector through schemes such as Public Private Partnership (PPP) or hereinafter referred to as Public Private Partnership (PPP) scheme and Corporate Social Responsibility (CSR) should be continue to support of all stakeholders in order to improve the creative economy

Key Wosd : Local Financing, CSR, Creative Economy

BAB 1 PENDAHULUAN

Setelah era reformasi Pemerintah Indonesia memberikan penegasan bahwa daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya ke dalam pengeluaran yang menganut asas kebutuhan, kepatuhan dan kemampuan daerah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 105/2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 22/1999. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan arah kebijakan umum dan prioritas anggaran terlebih dahulu sebagai panduan dalam pengalokasian sumberdaya dalam APBD.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang merupakan satu paket perundang-undangan dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemerintah daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaiknya. Dengan begitu, setiap daerah akan memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu yang relative terhadap daerah lainnya.




Sumber :APBD 2012 (diolah)

Keuangan daerah di Indonesia mempunyai karakteristik yang hamper sama, yaitu sangat minimnya porsi penerimaan daerah sendiri atau PAD yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dan daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber keuangan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah. PAD yang terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan penerimaan daerah lain-lain, sangat tidak mencukupi dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari rendahnya proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah bila dibandingkan dengan besarnya transfer dari pemerintah pusat (Elmi, 2002:50).

Demikian juga bila ditambah dengan bagi hasil pajak dan bukan pajak, yang terdiri atas; bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak penghasilan, sumber daya alam, masih jauh dari mencukupi dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sementara itu, bagian terbesar dalam membiayai pengeluaran pemerintah daerah adalah transfer dari pemerintah pusat atau yang biasa disebut dana alokasi umum (DAU).

Sementara itu dari komposisi belanja daerah menimbulkan kesenjangan yang cukup tinggi diantara belanja pegawai dan belanja modal. Bila hal ini dibiarkan maka akan kesulitan untuk meningkatkan ekonomi kreatif yang ada di daerah



Sumber : APBD 2012 (diolah)

Pada pihak lain, peningkatan penerimaan daerah yang ditempuh dengan melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah secara eksekutif melalui PAD, dalam jangka panjang justru akan menjadi kontra produktif dengan semangat otonomi daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah harus mampu mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan daerah (Basri, 2000)

Ada beberapa kemungkinan yang bisa ditempuh oleh setiap daerah yaitu dengan menerbitkan obligasi daerah atau mengoptimalkan partisipasi masyarakat dunia usaha sebagai bagian dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) di daerah untuk terlibat lebih aktif dalam mencari solusi atas permasalahan fiskal daerah, dimana beberapa daerah telah melakukan kajian yang serius tentang obligasi daerah yaitu Propinsi Jawa Barat (Elmi, 2005), Jawa Tengah dan Jawa Timur (Octa, Dewi dan David Kalague, 2011). Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta diantaranya melalui skema *Public Private Partnership* (PPP) atau selanjutnya disebut sebagai Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dan skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) perlu terus mendapat dukungan dari semua pihak terkait (Bult-Spiering, 2006 dan Djuned, 2007)

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi pendapatan yang ada di daerah serta komposisi pembelanjaan yang ada di daerah. Karena rendahnya Sumber asli pendapatan daerah serta besarnya komposisi belanja pegawai maka diperlukan untuk mencari alternatif pembiayaan daerah yang berasal dari non APBN untuk menambah pembiayaan pada daerah.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1. Sumber Asli Penerimaan Daerah

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembanguann daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama (Santosa,2003).

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerah bag i pelaksanaan kegiatannya. Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh transfer dana dari APBN yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat. Keempat, menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 1 Januari 2001, maka Pemerintah Kabupaten dan Kota segera melakukan berbagai kegiatan guna menyongsong diberlakukannya otonomi daerah sebagai salah satu buah reformasi itu. Hal yang dapat dipandang penting adalah dilakukannya perubahan dan penyesuaian organisasi berbagai perangkat di setiap daerah. Perubahan ini tentunya sangat terkait erat dengan berbagai isu dalam pelaksanaan otonomi daerah terutama sekali yang menyangkut dengan pelimpahan berbagai kewenangan baik dari Pemerintahan Pusat maupun dari Pemerintahan Provinsi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menekankan bahwa simpul penyelenggaraan otonomi daerah berada di tingkatan Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten dan Kota menghadapi pelaksanaan otonomi daerah ini haruslah dengan suatu persiapan yang matang. Dengan tidak adanya lagi hubungan pertanggungjawaban vertikal dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintahan Pusat dan Provinsi, maka Pemerintah Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom yang berhak menyelenggarakan urusan

rumah tangganya sendiri berdasarkan karakteristik, potensi dan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing. Berdasarkan Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 bahwa Pendapatan asli Daerah (PAD) bersumber dari :

1. Pajak daerah (TAX)
2. Retribusi daerah (R)
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (PROFT)
4. Lain-lain PAD yang sah (OTHS)

Secara matematika, Pendapatan Asli Daerah dapat diformulasikan sebagai berikut (Bambang dkk, 2003) :

$$PAD = TAX + R + PROFT + OTHS$$

1. Pajak Daerah

Menurut UU No.34 Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut UU No. 34 Tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut UU No. 34 Tahun 2000, jenis retribusi dapat dibedakan :

- a. Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Pelayan yang digolongkan sebagai jasa usaha tersebut tergolong *quasy goods* dan pelayanan yang memerlukan pengembangan dalam konsumsi dan biaya penyediaan layanan tersebut cukup besar sehingga layak dibebankan kepada masyarakat . Misalnya : retribusi pelayanan kesehatan, persampahan, akta catatan sipil dan KTP.
- b. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewaan asset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan. Misalnya : retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong.
- c. Retribusi perizinan tertentu yang merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan tertentu yang perlu dikendalikan oleh daerah . misalnya : IMB, izin pengambilan hasil hutan ikutan.

3. Dana Perimbangan

Untuk menambah pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pelaksanaan fungsi yang menjadi kewenangannya dilakukan dengan pola bagi hasil penerimaan pajak dan

bukan pajak (SDA) antara pusat dan daerah. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, pola bagi hasil penerimaan ini dilakukan dengan persentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil (by origin). Bagi hasil penerimaan negara tersebut meliputi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bagi hasil sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari sektor kehutanan, pertambangan umum, minyak bumi dan gas alam, dan perikanan. Bagi hasil penerimaan tersebut kepada daerah dengan presentase tertentu yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 84 Tahun 2001.

a. Dana Bagi Hasil

Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa dana hasil bagi bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas :

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- c. Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam terdiri atas :

- a. Kehutanan
- b. Pertambangan Umum
- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi
- e. Pertambangan minyak gas bumi
- f. Pertambangan panas bumi (Republik Indonesia, 2004b)

b. Dana Alokasi Umum

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya.

c. Dana Alokasi Khusus

Pada hakikatnya pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN.

d. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah bersumber dari :

1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah;
3. Lembaga keuangan bank;
4. Lembaga keuangan bukan bank
5. Masyarakat

e. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pemerintah mengalokasikan dana darurat yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.

2.1.2. Obligasi Daerah

Obligasi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah atau suatu badan hukum sebagai bukti bahwa pemerintah atau badan hukum tersebut telah melakukan pinjaman/utang kepada pemegang sertifikat yang telah diterbitkannya, dimana pinjaman tersebut akan dibayar kembali sesuai dengan jangka waktu dan persyaratan yang telah sama-sama disetujui. Secara umum obligasi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau badan hukum, baik oleh badan hukum pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang sama, namun terdiri dari berbagai jenis antara lain obligasi umum (*General Obligation*), obligasi pendapatan (*Revenue Bond*). (Octa, 2011)

Obligasi Daerah yang merupakan komponen dari pinjaman Daerah yang penerbitannya ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah sehingga memberikan peluang bagi Daerah untuk mempercepat pembangunan di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, mengamanatkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan hanya jenis obligasi pendapatan (*revenue bonds*). Kegiatan yang didanai melalui penerbitan obligasi daerah harus menghasilkan penerimaan, namun tidak harus mencapai pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*). Peraturan yang sama juga mengamanatkan bahwa apabila kegiatan belum menghasilkan dana yang cukup untuk membayar pokok, bunga, dan denda maka pembayaran dilakukan dari APBD.

Secara khusus, Obligasi Daerah memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. merupakan pinjaman jangka panjang yang berasal dari masyarakat (lebih dari satu tahun sesuai dengan syarat perjanjian pinjaman yang bersangkutan). Obligasi di Indonesia umumnya mempunyai jangka waktu sekitar 5 tahun atau lebih;

2. diterbitkan melalui penawaran umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri;
3. dikeluarkan dalam mata uang rupiah;
4. hasil penjualan digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat; dan
5. nilai obligasi daerah pada saat jatuh tempo sama dengan nilai nominal obligasi daerah pada saat diterbitkan.

2.1.2.1 Jenis Kegiatan (Octa, 2011)

Kegiatan Pemerintah Daerah yang dapat dibiayai dengan Obligasi Daerah di antaranya pelayanan air minum, pusat hiburan, penanganan limbah dan persampahan, wilayah wisata dan pelestarian alam, terminal dan sub terminal, rumah sakit, perumahan dan rumah susun, pasar tradisional, pelabuhan lokal dan regional, tempat perbelanjaan

2.1.2.2 Jenis Obligasi (Purwoko, 2005)

1. Obligasi Umum (*General Obligation – GO Bond*)

Surat utang jangka panjang yang pembayarannya kembali dijamin oleh pemerintah melalui pajak yang dikumpulkannya. Oleh karena itu pemasarannya lebih mudah karena adanya sumber dana yang pasti untuk pembayaran kembali. Biasanya obligasi umum digunakan untuk investasi dibidang prasarana pelayanan masyarakat seperti prasarana kesehatan, sanitasi, dan sarana pendidikan. Karena dijamin dengan penerimaan dari pajak, maka tentu saja untuk penerbitannya memerlukan persetujuan dari para pembayar pajak daerah melalui Dewan Perwakilan rakyat (DPR).

2. Obligasi Pendapatan (*Revenue Bond*)

Obligasi jenis ini dikeluarkan dalam rangka membiayai proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan. Pembayaran kembali obligasi ini dijamin dari hasil proyek yang dibiayai dengan dana obligasi tersebut atau dijamin dengan pendapatan tertentu dari suatu proyek, dan bukan oleh kemampuan mengumpulkan pajak si penerbit obligasi. Umumnya dana dari hasil obligasi ini digunakan untuk investasi jalan tol, pengelolaan limbah dan sampah, dan investasi untuk air bersih. Obligasi ini dapat diterbitkan tanpa persetujuan dari pembayar pajak (DPR).

3. Obligasi Double-Barrel (*Hybrid Obligation*) atau *Double Barreled Bond*

Jenis obligasi ini merupakan kombinasi antara obligasi umum (*GO Bond*) dengan Revenue Bond. Pada dasarnya obligasi ini didukung atau dijamin oleh pendapatan dari proyek yang dibiayai dengan dana hasil penerbitan obligasi tersebut. Namun bila

proyek tersebut gagal, maka pembayaran obligasi tersebut dibayar dari hasil pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah. Jenis obligasi ini dianggap sebagai obligasi dengan resiko yang relatif rendah dibanding dengan jenis obligasi yang lainnya. Oleh karena itu, tingkat bunganya juga lebih rendah sesuai dengan tingkat resikonya.

2.1.3 Pinjaman Daerah(Santosa, 2003)

PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu dapat melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya sepanjang tidak melampaui batas kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Semua penerimaan dan kewajiban dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam APBD dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Setiap perjanjian pinjaman yang dilakukan oleh Daerah merupakan dokumen publik dan diumumkan dalam Lembaran Daerah.Dalam hal Daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjamannya kepada Pemerintah, maka akan diperhitungkan dengan DAU dan/atau Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara yang menjadi hak Daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, besaran Pinjaman Daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan Daerah karena dapat menimbulkan beban APBD tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu didukung dengan ketrampilan perangkat Daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah.Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang menyangkut Pinjaman Daerah, dengan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta dengan mempertimbangkan perlunya mempertahankan kondisi kesehatan dan kesinambungan perekonomian nasional.

2.2. Kerja Sama Pemerintah Swasta

KPS atau Public Private Partnership (PPP) (Kurniawan, 2009) dapat diterjemahkan sebagai perjanjian kontrak antara swasta dan pemerintah, yang keduanya bergabung bersama dalam sebuah kerjasama untuk menggunakan keahlian dan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan kepada publik di mana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan terbaik dengan biaya yang optimal untuk publik (America's National Council on Public Private Partnership). Suatu Perjanjian Kerja Sama

(PKS) atau Kontrak, antara instansi pemerintah dengan badan usaha/pihak swasta dimana (Suwitri dkk, 2005):

- a. pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu
- b. pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. pihak swasta bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut,
- d. fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak.

Secara umum bentuk kontrak KPS/PPP terdiri dari konsesi dan joint venture. Konsesi dalam infrastruktur seringkali mengacu sebagai Bangun-Operasi-Transfer/BOT, meskipun mekanisme pembangunan aktual mencakup Desain – Bangun – Operasi - Pelihara/DBOM, Bangun – Miliki - Operasi/ BOO, Bangun-Miliki-Operasi-Transfer/BOOT, Desain-Bangun-Biayai-Operasi/DBFO, Rehabilitasi – Operasi - Transfer/ROT, Bangun-Sewa-Transfer/BLT (Wang, 2009),

2.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

Istilah CSR pertama kali menyeruak dalam tulisan Social Responsibility of the Businessman tahun 1953. konsep yang digagas Howard Rothmann Brown ini menjawab keresahan dunia bisnis. Belakangan CSR segera diadopsi, karena bisa jadi penawar kesan buruk perusahaan yang terlanjur dalam pikiran masyarakat dan lebih dari itu pengusaha di cap sebagai pemburu uang yang tidak peduli pada dampak kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Kendati sederhana, istilah CSR amat marketable melalui CSR pengusaha tidak perlu diganggu perasaan bersalah.

Ide mengenai Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini menjadi salah satu pembahasan yang sedang tren baik di masyarakat umum, kalangan akademisi, dan tentu saja para pelaku bisnis. Terlebih sejak diberlakukannya Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dimana termaktub mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Bahkan untuk memperoleh ISO 26000 yang akan diberlakukan tahun 2009 yang akan datang CSR adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi sehingga ISO 26000 ini disebut pula sebagai ISO social responsibility.

Kottler (2005) mendefinisikan CSR kedalam 4 bagian yaitu: tanggung jawab ekonomi (economic responsibilities), tanggung jawab hukum (legal responsibilities), tanggung jawab etis (ethical responsibilities), tanggung jawab filantropis (philanthropic responsibilities). Piramida CSR dimulai dengan tanggung jawab ekonomi sebagai dasar untuk tanggung jawab yang lain.

Pada saat yang sama perusahaan diharapkan untuk mematuhi hukum, karena hukum adalah kodifikasi yang dapat diterima masyarakat atas perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya perusahaan harus bertanggung jawab secara etis. Dan yang terakhir, perusahaan diharapkan untuk menjadi warga perusahaan yang baik (good corporate citizen). Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian tentang CSR dapat dilihat beberapa rumusan tentang CSR sebagai berikut:

1. The World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)

Lembaga internasional ini merupakan asosiasi perusahaan yang beranggotakan ± 180 perusahaan transnasional yang berasal ± 35 negara dalam publikasinya menyatakan komitmen "*Making Good Business Sense*", berdasarkan komitmen tersebut WBCSD merumuskan CSR sebagai "*The continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life the workforce and their families as well as of the local community and society at large*".

2. World Bank

Lembaga keuangan global ini merumuskan CSR sebagai "*the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employers and large to improve of life, in ways that are both good for business and good for development*".

3. European Union

European Union atau Uni Eropa sebagai lembaga penghimpun negara-negara di Benua Eropa merumuskan pengertian CSR dalam *EU Green Paper on CSR* sebagai "... *Is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on voluntary basic*"....

Lebih lanjut *The European Commission* juga menjelaskan kembali bahwa CSR adalah "*Being socially responsibility means not only fulfilling legal expectations, but also going beyond compliance and investing more into human capital, the environment and relations with stakeholders*".

4. CSR Forum juga memberikan merumuskan pengertian tentang CSR yaitu "*CSR mean open and transparent business practices are based on ethical values and respect for employees, communities and environment*".

5. Business for Social Responsibility, USA

Merumuskan CSR sebagai "*Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial and public expectations that society has of business. Social Responsibility is a guiding principle for every decision for every decision made and in every area of a business*".

6. Commission of the European Communities (2001) mendefinisikan CSR sebagai berikut :

“A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis.”

Dari pengertian diatas konsep CSR adalah perusahaan seharusnya mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para stakeholder secara sukarela. Konsep CSR pada umumnya menyatakan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap pemiliknya atau pemegang saham saja tetapi juga terhadap para stakeholders yang terkait dan/atau terkena dampak dari keberadaan perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Dalam konteks Indonesia sebagaimana telah dituangkan dalam ketentuan perundangan-undangan ternyata tetap belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap CSR yaitu sebagai berikut:

- a. Penjelasan pasal 15 huruf b Undang-undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal (disingkat UUPM) yang menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
- b. Pasal 1 angka 3 Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas (disingkat UUPT) juga menegaskan bahwa “tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Atas dasar perkembangan pengertian CSR tersebut, Carrol (1991) dalam Maksun (2003) menjalankan beberapa karakteristik tipe perusahaan dalam menyikapi CSR yaitu:

1. Sikap reaktif yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan bahkan melibatkan usaha-usaha penolakan atau menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan, diantaranya:
 - a. Tidak ada dukungan dari manajemen;
 - b. Manajemen merasa entitas sosial itu tidak mungkin;
 - c. Tidak adanya laporan tentang lingkungan sosial perusahaan, dan;
 - d. Tidak ada dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan.

2. Sikap defensif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmen terhadap *stakeholders* dan lingkungan sosialnya. Adapun karakternya sebagai berikut:
 - a. isu lingkungan sosial hanya diperhatikan jika dipandang perlu;
 - b. Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial yang harus dilaporkan, dan
 - c. Sebagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan
3. Sikap akomodatif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dengan melaksanakannya apabila diminta melebihi persyaratan minimal hukum dalam komitmennya terhadap *stakeholders* dan lingkungannya.
 - a. Terdapat beberapa kebijakan top manajemen tentang lingkungan sosial;
 - b. Kegiatan annual report tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan sebagian kecil secara eksternal, dan
 - c. Terdapat beberapa karyawan yang mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.
4. Sikap proaktif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dimana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melaksanakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungannya
 - a. Top manajemen mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan;
 - b. kegiatan annual report tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan eksternal perusahaan,
 - c. karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang lingkungan sosial perusahaan.

Menurut Wineberg, CSR lebih didasarkan pada nilai-nilai (values-based) dan fokusnya keluar (external) perusahaan. Karena itu CSR ditujukan pada jajaran *stakeholders* dalam pengertian luas. Ia juga membagi *stakeholders* atas 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. *Stakeholders* internal seperti karyawan dan pemegang saham;
2. *Stakeholders* eksternal seperti konsumen, komunitas di sekitar perusahaan, dan LSM/NGO.
3. *Stakeholders* lainnya seperti pemasok, kelompok SRI (social responsible investors) dan *licensing partners*.

Dengan demikian perhatian manajemen berkaitan dengan CSR tidak saja harus ditujukan pada standar dasar ekonomi, tetapi juga pada dampak kegiatan perusahaan itu terhadap lingkungan hidup, komunitas sekitarnya dan masyarakat pada umumnya. Dari penjelasan tersebut, semakin jelaslah bahwa pengertian CSR jauh lebih luas cakupannya

dibandingkan dengan *community development*. Perbedaan paling mendasar adalah bahwa dalam CSR seluruh program yang dijalankan perusahaan berupaya berdasarkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian, program yang dijalankan juga tidak bersifat secara *short term*, tapi berkesinambungan

BAB 3 PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah (UU No 32 Tahun 2004) tepatnya pada era reformasi telah terjadi banyak perubahan dalam tatanan pemerintahan maupun kebijakan-kebijakan baik nasional hingga daerah. Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Dasar-dasar kebijakan mengenai perubahan fundamental di bidang keuangan diantaranya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang berisi standar dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dengan demikian adanya perubahan fundamental tersebut masing-masing daerah dituntut siap menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri dalam hal ini lebih mengacu pada APBD.

3.1 Analisis Kemandirian Fiskal

Pembiayaan Anggaran Pendapatan Daerah sebenarnya mampu bila daerah tersebut mempunyai kemandirian fiskal (Thesaurianto, 2007). Untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan inovasi dan pembenahan disemua unit satuan kerja guna menciptakan ekonomi yang kreatif. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diperbarui UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang diperbarui Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Daerah antara pemerintah pusat dan Daerah menandai mulai berlakunya otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah

memberikan kewenangan yang lugas dan nyata serta bertanggung jawab kepada masing-masing daerah secara proposional yang diwujudkan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman.

Menurut Lajin (2008), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah(Halim, 2001)

Menurut Musgrave (1991) dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain mengukur perbandingan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber : Halim, 2001:169

Semakin tinggi derajat kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. Apabila dipadukan dengan derajat desentralisasi fiskal yang

digunakan untuk melihat kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan, maka akan terlihat kinerja keuangan daerah secara utuh. Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut. Dengan demikian semakin kecil pembiayaan yang di butuhkan yang berasal dari anggaran non APBN

3.2 Prospek Obligasi Daerah

Di dalam UU No. 22 tahun 1999 pasal 79 sudah memberi ruang kepada daerah untuk melakukan pinjaman daerah dan selain di dalam pasal 81 UU yang sama serta pasal 11 dan 12 UU No: 25 tahun 1999 memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menggunakan beberapa instrumen keuangan dalam mencari pinjaman yang dapat juga berupa penerbitan Obligasi Daerah. Obligasi telah digunakan sektor swasta sebagai alternatif modal selain surat berharga seperti saham dan pengajuan pinjaman pada bank.

Terdapat dua kemungkinan yang bisa dilakukan dalam mengeluarkan *Municipal Bond* (Obligasi Daerah) yaitu, yang dikeluarkan langsung oleh Pemerintah Daerah berupa obligasi umum (*General Bond*) yang dijamin langsung oleh Pemerintah Daerah atau obligasi penghasilan (*Revenue Bond*) yaitu obligasi yang dikeluarkan untuk membiayai proyek-proyek secara langsung dan dijamin oleh proyek yang didanai.

3.2.1 Obligasi Daerah sebagai Tantangan

Banyak hal-hal yang harus dipersiapkan Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan Obligasi Daerah. Diantaranya adalah. *Pertama*, ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. *Kedua*, Obligasi Daerah hanya boleh dipergunakan untuk pembiayaan proyek daerah, bukan untuk menutupi deficit kas daerah. Pemerintah Daerah harus menyiapkan dan membuat daftar proyek-proyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Daerah serta

Proyek yang akan dibiayai melalui Obligasi Daerah sendiri hendaknya merupakan proyek yang memberikan multiplier effects kepada pembangunan daerah secara keseluruhan, contohnya pembangunan infrastruktur jalan tol yang

dapat memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Elmi, 2005).

3.2.2 Kendala Penerbitan Obligasi Daerah

Dalam proses penerbitan obligasi daerah kendala terutama menyangkut peraturan administrasi, institusi dan keberadaan kualitas sumber daya manusia yang menangani obligasi tersebut.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pinjaman telah diatur dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, namun Undang-Undang atau peraturan yang melibatkan instansi tertentu dalam penerbitan obligasi daerah tersebut belum diatur seperti : peraturan-peraturan (PP), BAPEPAM belum mengatur tentang obligasi daerah (yang diperkirakan tahun 2005 telah diterbitkan) dan Kepmen keuangan tentang obligasi

Banyak faktor yang terlebih dahulu dibenahi untuk proses penerbitan obligasi:

1. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
2. Debt Management Unit (DMU) Obligasi Daerah
3. SDM Pengelolaan DMU
4. Pengetahuan masyarakat tentang seluk beluk obligasi daerah
5. Menentukan lembaga Rating Agency (RA)
6. Lembaga Penjamin

Hambatan yang utama penerbitan obligasi daerah adalah belum lengkap Peraturan

Pemerintah (PP) dan Peraturan Pemerintah Daerah (Perda) sehingga tidak mungkin dalam waktu dekat ini untuk melakukan penerbitan obligasi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat neraca laba rugi, laporan surplus defisit dan laporan realisasi anggaran, belum menganut standar Akuntansi Keuangan Pemerintah, perlu diperlakukan dengan sistem yang dianjurkan Bapepam, yang merupakan salah satu syarat suatu institusi dalam penerbitan obligasi.

3.3 Prospek CSR (LPEP, 2011)

Perkembangan lingkungan bisnis modern telah menuntut pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan (profit) dari lapangan usahanya,

melainkan mereka juga diminta untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya. Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga ter-alienasi atau mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya.

CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. Secara teoretik, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap parastrategic stakeholdersnya, terutama komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah kerja dan operasinya.

Meskipun demikian, hingga saat ini masih beberapa perusahaan yang belum bersedia mengimplementasikan prinsip CSR. Mereka masih beranggapan bahwa satu-satunya tanggung jawab (responsibility) perusahaan hanya pada shareholders-nya saja dan atau setidaknya hanya pada karyawan dan konsumen lewat produk barang dan jasa yang berkualitas. Mereka yang berpandangan seperti ini termasuk dalam kelompok *Friedman's Paradigm*. Adapun alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa tanggung jawab perusahaan terhadap kepentingan *stakeholders*, terutama komunitas sekitarnya sudah diserahkan pada pemerintah lewat pembayaran pajak. Asumsi ini pula yang melatarbelakangi pemahaman dan pengimplementasian CSR lebih didasarkan atas prinsip kesukarelaan. Namun seiring dengan perkembangan dan perjalanan waktu, pandangan terhadap *Friedman's Paradigm* mengalami kemunduran dan tak mendapat banyak pendukung lagi. Paradigma yang kini banyak berkembang adalah CSR sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada lingkungannya.

Dewasa ini telah berkembang wacana untuk menjadikan CSR sebagai sumber alternatif pembiayaan non-APBD. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu disusun suatu skema yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penyusunan skema tersebut perlu memperhatikan tiga (3) pilar utama (LPEP Unair, 2011)


Pilar 1: Penyusunan skema pelaksanaan CSR harus didasarkan pada paradigma bahwa keberadaan dana CSR tidak dipahami sebagai sumber penerimaan

bagi APBD, namun harus lebih diletakkan pada perannya dalam mengurangi beban pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Pilar 2: Skema pelaksanaan CSR ini merupakan bagian yang terintegrasi dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang bersifat bottom-up (bottom-up planning), dimana program Kabupaten disusun berdasarkan kehendak masyarakat.

Pilar 3: Skema CSR harus mampu mengakomodasi kondisi dan karakteristik pelaksanaan CSR yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan pada kedua pilar tersebut, maka dapat disusun dua (2) alternatif skema pelaksanaan CSR , sebagai berikut:




Gambar 4.1 Alternatif 1 : Model Partisipasi Pasif

Alternatif pertama, digunakan untuk mengakomodasi perusahaan yang telah memiliki perjanjian Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) terkait dengan distribusi CSR di lingkungan perusahaan. Perusahaan telah membuat perjanjian bersama dengan karyawan, sehingga perusahaan terikat kerja sama dengan karyawan untuk menyalurkan CSR di lingkup karyawan. Maka ketika berhadapan dengan korporasi bertipe demikian, skema pertama yang lebih sesuai. Pemerintah yang lebih menyesuaikan dengan korporasi. Berikut ini adalah penjelasan alur skema pertama :

Pada dasarnya, interaksi antara perusahaan dan pemerintah daerah secara riil terjadi di level desa/kelurahan. Desa diharapkan membuat program/usulan kegiatan tahunan lengkap dengan sumber pembiayaannya, apakah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swadaya masyarakat maupun yang berasal dari perusahaan melalui program CSR. Pada tingkat kecamatan akan dilakukan proses sinkronisasi program antar desa/kelurahan sekaligus untuk mengetahui skema pembiayaan

pembangunan di masing-masing desa tersebut. Hasil sinkronisasi tersebut yang kemudian akan menjadi usulan program kerja kecamatan, yang selanjutnya akan disampaikan ke tingkat kabupaten melalui SKPD terkait.

Pada tahapan berikutnya, akan dilakukan proses sinkronisasi lebih lanjut pada tingkat antar SKPD melalui forum Musrenbang selanjutnya melahirkan program pembangunan daerah. Dengan mekanisme berjenjang tersebut diharapkan bahwa program Kabupaten selain mencerminkan aspirasi masyarakat sekaligus mampu memetakan sumber pembiayaan pembangunan sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dalam aspek pembiayaannya. Dengan demikian efisiensi anggaran pembangunan dapat diwujudkan.



Gambar 4.2 Alternatif 2 : Model Partisipasi Aktif

Alternatif skema yang kedua ini untuk mengakomodasi perusahaan yang sebenarnya memiliki skema CSR namun membuka peluang untuk dilakukannya sinkronisasi dengan program pemerintah dalam rangka mencapai sasaran yang lebih optimal. Secara umum alternatif kedua ini tidak berbeda dengan alternatif pertama. Faktor pembeda alternatif kedua dengan alternatif pertama adalah menyangkut keberadaan lembaga mediator, yang disebut dengan **Forum Pelaksana CSR**. Forum ini memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai wadah bagi terjadinya komunikasi, sinkronisasi dan harmonisasi program CSR antar perusahaan maupun antara perusahaan dengan masyarakat/pemerintah daerah. Kedua, forum ini juga menjadi media bagi tercapainya pemerataan alokasi atau distribusi dana CSR antar daerah/kelurahan, sehingga dapat menghindari terjadinya kesenjangan antar

daerah/desa/kecamatan lam mengakses program CSR. Hal ini penting mengingat persebaran industri/perusahaan di Kabupaten Sidoarjo tidak merata.

FP (Forum Pelaksana) CSR merupakan lembaga yang dapat dipercaya dan diterima oleh semua pihak yang merupakan representasi tiga (3) komponen utama, yaitu; Perusahaan, pemerintah daerah dan unsur independen. Keterlibatan unsur independen adalah dalam rangka menjaga kredibilitas dan akuntabilitas forum tersebut. Unsur independen dapat berasal dari kalangan NGO atau akademisi/lembaga pendidikan.

Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada sejauhmana FP mampu memainkan perannya secara profesional. Oleh karena itu penguatan kelembagaan FP menjadi elemen penting dalam menjamin terlaksanan program CSR sesuai yang diharapkan. Selain itu sumber daya manusia merupakan hal yang penting, dimana sumber daya manusia diharapkan bisa menjadi bagian dari organisasi yang dapat meningkatkan nilai kompetitif organisasi (Sriyono, 2014)

BAB 4 KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan daerah dapat bersumber dari beberapa tempat, dapat berasal dari sumber asli penerimaan daerah yang tertuang dalam APBD dan dimungkinkan bisa berasal dari pembiayaan non APBD.

Meskipun baru berupa kajian atau pandangan, alternatif sumber pembiayaan yang berasal dari Non APBD berupa penerbitan obligasi daerah maupun penghimpunan dana CSR tersebut mungkin bisa dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing daerah, mengingat setiap daerah mempunyai sumber alam yang berda-beda yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi kreatif yang berada di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- America's National Council on Public Private Partnership (<http://www.NCPPP.org>)
- Basri, Faisal H. 2000. *Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah*, Jurnal Pada Lintasan Ekonomi, Volume XVII, Nomor I, Juli-Desember 2000, Lembaga Penerbitan dan Puublikasi Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Bult-Spiering, M. & Dewulf, G. (2006), *Strategic Issues in Public-Private Partnerships : An International Perspective*. Blackwell Publishing Ltd, Oxford.

- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2005. *Studi Penyusunan Draft Peraturan Mengenai Pedoman Penerbitan Obligasi Daerah*. Jakarta
- Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas. 2008. *KPS – Kemitraan Prasarana dan sarana Mengamankan Investasi Jalan Tol*.
- Djunedi, Praptono. 2007. *Implementasi Public-Private Partnership dan Dampaknya ke APBN*. Majalah Warta Anggaran, Edisi 6 Tahun 2007
- Elmi, Bachrul, 2002, *Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Makalah Kajian Ekonomi Keuangan.
- Elmi, Bachrul. 2005. *Analisa Obligasi Untuk Membiayai Pembangunan Daerah (Municipal Bonda) Kasus Pemda Propinsi Jawa Barat*. Working Paper.
- Halim, Abdul., (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
- Kotler, Phillip (2005), *Corporate Social Responsibility*, Hokoben, New Jersey, John Willey & Sons, Inc
- Kurniawan, Eri Setianto, Pudjiyanto, Bambang dkk. 2009. *Analisis Potensi Penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Di Perkotaan (Studi Kasus Kota Semarang)*. TEKNIK : Vol. 30, No 3 : 147-155
- Ladjin, Nurjanaa. 2008. *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah)*. Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Laboratorium Pengkajian Ekonomi Pembangunan (LPEP), 2011, *Alternatif Sumber-Sumber Pembangunan Pembiayaan Daerah*, Airlangga, Surabaya
- Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah : Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper : No 05/01
- Musgrave, Richard A Dan Peggy Musgrave. 1993. *Public Finance in Theory and Practice*, McGraw Hill Kogakustha Ltd, Tokyo.
- Okta, Dewi dan David Kaluge, Analisis Peuang obligasi daeran sebagai sumber alternatif pembiayaan Derah, *Journal Indonesia apply of economics*, Vol 5, No 2, Oktober 2011, 157-171
- Partisipasi Standar Internasional. 2007. *ISO 26000 On Social Responsibility*.
- Purwoko. 2005. *Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah*. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus.
- Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, 2008, *Study of Central Government Guarantee Provision for Regional Public-Private Partnerships (PP) Infrastructure Projects in Indonesia*.

- Sriyono, Sriyono dan Farida Lestari (2013), Pengaruh *Teamwork*, Kepuasan Kerja, dan Loyalitas Terhadap Produktivitas pada Perusahaan Jasa, *Prosiding Call for Paper 2013: Bidang Manajemen*, Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Santoso, Rokhedi P. 2003. *Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pembiayaan Pembangunan Daerah : Studi Kasus Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8 No.2.
- Santosa, Rokhedi P, 2003, Analisis Pinjaman Sebagai Potensi Pambiyaan Pembangunan Daerah : Studi Kaus Daerah Istimewa Jogjakarta, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*,vol 8, No 2, Desember 2003, 147- 158
- Siregar, Chairil N. 2007. *Analisis Sosiologis Terhadap Implementasi Corporate Social Responsibility Pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Sioteknologi Edisi 12 Tahun. Institut Pertanian Bogor.
- Suparmoko, 2002, "*Ekonomi Publik : Untuk Keuangan & Pembangunan Daerah*", Penerbit Andi Yogyakarta.
- Suwitri, Sri. Rachyuningsih, Eny, dkk. 2005. *Pelayanan Publik : Public-Private Partnership Percepatan Infrastruktur di Indonesia 2005-2009*. "Dialogue" JIAKP : Vol. 2, No. 3 : 961-978
- Thesaurianto, Kuncoro. 2007. *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Tesis Universitas Diponegoro Semarang.
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Wang, Catherine L. 2009. Iffective and Continuance Commitment in Public Private Partnership. *Emerald Journal*. ER 396.
- .
- .